

PEDOMAN – ANTI KORUPSI

2025

KEP KETUA LPSK NO. 7, 18 HLM.

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN ANTI KORUPSI

- ABSTRAK - Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan atau abuse of power di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Keputusan Ketua LPSK ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 60 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Ketua ini diatur tentang Pedoman Anti Korupsi yang melingkupi tujuan dan manfaat Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan LPSK, jenis-jenis Korupsi, Komitmen Pimpinan LPSK dalam Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Anti Korupsi dan Implementasi Kebijakan Anti Korupsi.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 Januari 2025.